

BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang merupakan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tenteram dan tertib diperlukan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban c. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban perlindungan masyarakat serta sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahaun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 17. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan/Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 7. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kewenangan untuk menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
- 8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang- undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
- 9. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaraan.
- 10. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
- 11. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan daerah dan negara.
- 12. Orang adalah Orang perseorangan.

- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
- 15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- 17. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
- 18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
- 19. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
- 20. Riol adalah saluran pembuangan air yang bisa berada di tepi jalan atau di kota.
- 21. Barang Bersubsidi adalah barang yang diberikan sebagai bagian dari subsidi, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau sektor tertentu.
- 22. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
- 23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersil dan non komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- 24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

- 25. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
- 26. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
- 27. Fasilitas Sosial adalah sarana atau prasarana publik yang disediakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi pihak swasta juga bisa membangun fasilitas tersebut untuk kehidupan sosial masyarakat tertentu.
- 28. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran.
- 29. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan dan/atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
- 30. Tempat usaha adalah tempat di mana suatu usaha dijalankan, baik pembuatan, distribusi, dan penjualan barang atau jasa.
- 31. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 32. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
- 33. Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
- 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;

- e. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat;
- f. menumbuhkembangkan peran serta Masyarakat; dan
- g. meningkatkan citra penegakan hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. Ketertiban Umum;
- c. Ketenteraman Masyarakat;
- d. Perlindungan Masyarakat;
- e. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat oleh pemerintah kecamatan;
- f. penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat oleh pemerintah desa;
- g. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- h. penertiban;
- i. jaminan resiko pekerjaan dan insentif
- j. mutu pelayanan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- 1. koordinasi;
- m. penghargaan;
- n. kerja sama;
- o. sistem informasi teknologi;
- p. pendanaan;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan sanksi.

BAB IV WEWENANG

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;

- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat meminta bantuan dari Personil Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi terkait lainnya.

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat:

- a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; dan
- c. melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap orang dan/atau badan melaksanakan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - 1. tertib peran serta masyarakat;
 - m. tertib PKL;
 - n. tertib reklame; dan
 - o. tertib keadaan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

Pasal 8

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memanfaatkan ruang tanpa izin.

Bagian Ketiga Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan:
 - a. jalur lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. bahu jalan;
 - d. jalur hijau;
 - e. taman;
 - f. jembatan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya.

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan:
 - 1. kerusakan jalan;
 - 2. bahaya keamanan dan keselamatan; dan
 - 3. gangguan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan tanpa izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - b. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
 - c. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - d. menggunakan jalan sebagai arena bermain;

- e. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan/atau orang lain di jalan, tempat keramaian dan tempat yang dilarang melaksanakan kegiatan tersebut;
- f. melakukan kegiatan yang menyebabkan genangan air di jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
- g. berjualan secara terbuka dengan mendirikan tenda, lapak, gerobak, rombong, bangunan dan/atau sejenisnya yang sifatnya menetap atau tidak menetap di jalan.
- (5) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. menutup jalan;
 - b. menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat;
 - c. membuat dan memasang portal;
 - d. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan, atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - f. membuka/menutup terobosan atau putaran jalan;
 - g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas, dan sejenisnya;
 - h. membongkar, memotong, merusak, atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - i. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - j. membuat dan/atau memasang benda yang menyerupai rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya;
 - k. menggunakan bahu jalan, trotoar dan/atau lokasi parkir yang tidak sesuai dengan fungsinya; atau
 - l. menempatkan benda dan/atau barang bekas/sampah pada tepi dan/atau median jalan raya, dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.
- (6) Bupati dapat memberikan pengecualian dengan memberi izin hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah teknis dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.

- (1) Setiap Orang atau sekelompok Orang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan angkutan orang maupun angkutan barang kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas secara berlebihan.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan rumah sakit.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengendarai dan/atau memodifikasi mesin dan/atau knalpot dan/atau lampu kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kebisingan dan/atau mengganggu pengguna jalan lainnya dan/atau menganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Keempat Tertib Angkutan Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu dan/ atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan bongkar muat barang di jalan dan/atau bahu jalan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (3) Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan bermotor umum dilarang:
 - a. membuang sampah atau puntung rokok;
 - b. membuang sisa makanan;
 - c. meludah; dan
 - d. mengeluarkan anggota tubuh.
- (2) Setiap pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Bagian Kelima Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak prasarana dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang disediakan atau difungsikan untuk kepentingan umum dan/atau ditempatkan di ruang publik yang pemanfaatannya sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
 - d. mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku di fasilitas umum;
 - e. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - g. menyimpan atau menimbun barang dan/atau barang dagangan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - i. membuang air besar dan buang air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
 - j. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - k. memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman;
 - l. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum;
 - m. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan di trotoar, jalur hijau dan taman;
 - n. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf k, huruf l dan huruf n dikecualikan bagi kegiatan Pemerintah Daerah dan/atau petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Bagian Keenam

Tertib Sungai, Saluran, Kolam, Sumber Air dan Pinggir Pantai

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan wajib menjaga fungsi sungai, sempadan sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, sempadan sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai wajib memenuhi ketentuan peraturan perudang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas sungai, saluran sungai, bantaran sungai;
 - b. menutup saluran sungai, drainase, sumber air, saluran air, atau riol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, sumber air, saluran air, atau riol tidak berfungsi;
 - c. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sungai, danau dan/atau wilayah rawa;
 - d. membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke sungai, saluran, kolam, sumber air dan pinggir Pantai;
 - e. membuang limbah domestik ke sungai, saluran, kolam, sumber air, pinggir pantai dan media lainnya; dan
 - f. memperdagangkan, menjual dan membeli hewan dan/atau anak ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang sampah di Sungai, Saluran, Kolam, Sumber Air dan Pinggir Pantai yang dapat merusak kebersihan Sungai, Saluran, Kolam, Sumber Air dan Pinggir Pantai dan tersumbatnya aliran air;
 - b. melakukan kegiatan usaha di hulu Sungai, di sepanjang bantaran Sungai dan/atau di atas Sungai baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan air Sungai menjadi kotor dan tercemar;
 - c. mempersempit, menguruk Saluran Air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. memanfaatkan air Sungai dan air dalam tanah yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Bupati;
 - e. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau saluran air lainnya;
 - f. menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau Sungai; dan
 - g. melakukan aktivitas galian c di saluran air dan/atau Sungai;

Bagian Ketujuh Tertib Lingkungan

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menjaga/memelihara dengan baik kebersihan area rumah, kantor, pusat kegiatan, fasilitas pendidikan, persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan
 - b. melaporkan diri pada ketua rukun tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila berkunjung

baik dari dalam maupun dari luar daerah/kota lebih dari 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam.

- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan Fasilitas Umum;
 - b. membuang air besar dan/atau kecil di lingkungan Jalan, Jalur Hijau, Taman, Sungai, dan Saluran Air;
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
 - d. menebang, memangkas, mencabut, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya milik Pemerintah Daerah yang berada di fasilitas umum dan disepanjang jalan umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka.

- (1) Setiap pelajar di Daerah dilarang berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas ijin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah;
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, pada saat jam kerja dilarang berada di luar tempat kerja yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya;
- (3) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dilarang berada di tempat yang terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan norma agama kecuali terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan atau atas ijin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerjanya;
- (4) Setiap orang dilarang membuat kegaduhan/keonaran di tempat hiburan, di jalan, di tempat umum, dan di lingkungan tempat tinggal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (5) setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan/ternak wajib menjaga hewan peliharaannya/ternaknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- (6) setiap orang atau badan dilarang memelihara hewan dan/atau memiliki peternakan di lingkungan tempat tinggal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (7) setiap orang atau badan dilarang melakukan pengupasan muka tanah, atau merubah muka tanah, kecuali sudah melalui proses kajian lingkungan hidup dan mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- (8) setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota atau hutan/tanaman yang dilindungi, menebang dan/atau mematikan pohon atau tanaman penghijauan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang; atau

(9) setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dan/atau berakibat terjadinya pendangkalan perairan.

Bagian Kedelapan Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya;
- (2) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik yang berlaku di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan/atau hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Setiap orang atau badan dilarang;
 - a. mendistribusikan dan/atau menjual Barang Bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. menempatkan benda di jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman atau ruang terbuka hijau, kecuali atas ijin dan/atau diketahui oleh Bupati;
 - c. mengoordinasikan atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
- (2) setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang kepada pedagang tanpa dasar hukum, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar dan di jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrawutan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.
- (3) setiap orang atau badan yang menjalankan suatu usaha atau tujuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (4) Pengelola atau Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan pada suatu tempat tertentu, melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang lainnya yang berdagang di jalan dan/atau trotoar di dalam lingkungan pengelolaannya;

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual bahan bakar minyak dan gas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau membawa keluar Daerah untuk diperdagangkan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memperdagangkan bahan bakar minyak dan gas melebihi harga standar dan/atau harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyalurkan dan/atau menjual gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bersubsidi kepada orang atau badan yang bertujuan untuk meperdagangkan kembali.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak dan unggas wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kewajiban pemotongan hewan ternak pada Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemotongan hewan ternak untuk keperluan peribadatan, upacara adat dan/atau konsumsi pribadi nonkomersial.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan perdagangan daging yang pengelolaannya dilakukan secara modern dan untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran wajib menempelkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kuitansi/struk pembayaran.

Pasal 26

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dilarang mempekerjakan orang yang berpakaian dan berpenampilan dengan tidak memperhatikan keselamatan, dan bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.
- (2) Setiap orang yang bekerja pada restoran, rumah makan, warung atau sejenisnya, toko, salon, hotel, karaoke, tempat hiburan, tempat pijat, permainan ketangkasan atau jenis usaha lainnya dilarang berpakaian dan berpenampilan yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha perbengkelan, las, ganti oli, penggergajian, sirkal, bansau, kusen, mebeler, galangan kayu, salon, penatu dan rumah usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha jasa menyetir mobil, rental (usaha sewa kendaraan bermotor, kursus mengemudi) kecuali telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan warung dan/atau kegiatan tempat usaha di Daerah yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat lainnya.

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang membuka warung dan/atau tempat usaha dilarang:

- a. membuka dan/atau menyelenggarakan kegiatan tanpa seizin warga sekitar yang diketahui rukun tetangga setempat atau pejabat yang ditunjuk;
- b. mengubah fungsi warung dan/atau tempat usaha sebagai tempat transaksi asusila atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
- c. menyediakan dan/atau membiarkan warung dan/atau tempat usaha sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;

- d. mempekerjakan dan/atau menjadi pekerja warung dan/atau tempat usaha apabila belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;
- e. membunyikan musik dengan keras yang dapat menganggu ketenteraman warga sekitar;
- f. mempekerjakan orang di warung dan/atau tempat usaha yang berpakaian dan/atau berpenampilan dengan tidak memperhatikan keselamatan, dan bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan; dan
- g. berpakaian dan/atau berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

- (1) Jam operasional membuka restoran, rumah makan, warung, kedai, depot, kafe, rombong atau sejenisnya selama bulan Ramadhan mulai dari jam 12.00 siang wita.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan/atau kekhusyuk'an orang lain dalam menjalankan ibadah bulan Ramadhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan surat edaran.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial Kemasyarakatan dan Penyakit Masyarakat

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan adminstrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa dan atau rumah kontrakan wajib:
 - a. menjaga ketertiban umum dan ketenteraman sekitar rumah sewa dan/atau rumah kontrakannya;
 - b. memeriksa dan menyimpan salinan data kependudukan dari calon penyewa;
 - c. membuat tata tertib tentang aktifitas dirumah sewa dan/atau rumah kontrakan;
 - d. menampung jumlah penghuni sesuai kapasitas kamar;
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. berkunjung atau bertamu lebih dari 1×24 jam tanpa melapor dari pengurus Rukun Tetangga setempat;
 - b. bertempat tinggal dan menetap tanpa membawa/memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Resmi lainnya dan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal kepada pengurus Rukun Tetangga setempat;
 - c. menginapkan seseorang di rumah sendiri, rumah keluarga/kerabat, rumah kontrakan, mess, dan kost tanpa seizin Rukun Tetangga setempat; dan

- d. menghuni rumah kost, rumah sewa dan rumah kontrak tanpa melapor dan/atau mendapat izin tinggal dari pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (4) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang mengumpulkan uang, barang dan sumbangan di:
 - a. jalan;
 - b. pasar;
 - c. kendaraan;
 - d. fasilitas umum;
 - e. lingkungan pemukiman;
 - f. rumah sakit;
 - g. sekolah; dan
 - h. kantor.
- (5) Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap Orang atau Badan dilarang mengumpulkan uang, barang dan sumbangan:
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - d. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, anak jalanan, gelandangan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengkoordinir dan menghimpun orang untuk menjadi pengamen, pengemis, anak jalanan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pelaku pembersih kendaraan.

Pasal 34

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman beralkohol;
- b. memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman oplosan;
- c. mengkonsumsi minuman keras, minuman berakohol, minuman oplosan, obat oplosan, yang diketahui dapat menimbulkan efek mabuk yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- d. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan yang diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau berhalusinasi;
- e. menyediakan tempat dan sarana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d; dan
- f. membiarkan dan tidak berusaha mencegah dan/atau tidak melaporkan terjadinya kegiatan penggunaan minuman keras, minuman oplosan, obat oplosan dan/atau minuman berakohol lainnya.

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
 - b. menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila;
 - c. menyediakan jasa pornografi dan porno aksi;
 - d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila;
 - e. memakai jasa pekerja seks komersial;
 - f. melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah atau mengusahakan/memeras tenaga manusia untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; dan
 - g. bertingkah laku dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama di jalan umum, tempat umum atau tempat yang mudah dilihat umum, hotel, rumah tempat tinggal dan/atau tempat lainnya.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha dan tempat lainnya, dilarang:
 - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian baik dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan dan mengajak melakukan segala bentuk kegiatan perjudian baik dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan fasilitas untuk segala bentuk kegiatan perjudian baik dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 37

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kesebelas Tertib Kesehatan

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembatasan

aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah berupa:

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya;
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
- g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional yang dapat membahayakan Kesehatan dan melanggar norma asusila dan kaidah agama;
- c. membuat, meracik dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu; dan
- d. menyelenggarakan usaha dan/atau praktik salon kecantikan, toko obat, spa dan panti pijat tanpa izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang merokok pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Khusus untuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dilakukan labelisasi 'Dilarang Merokok' oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok dilengkapi dengan tempat pembuangan abu rokok dan puntung rokok.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ruang fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan tempat ibadah.

(3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok, harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

Bagian Kedua Belas Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membuka atau menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
 - b. tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan di luar jam yang sudah ditentukan atau melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki; dan
 - c. menyediakan tempat hiburan sebagai tempat orang atau beberapa orang untuk mabuk dan/atau meminum minuman keras dan/atau minuman berakohol serta mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan Minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi Minuman beralkohol.

Pasal 44

Penyelenggaraan kegiatan keramaian dan hiburan di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Belas Tertib Peran Serta Masyarakat

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang memasang atribut tertentu pada:
 - a. pagar pemisah jembatan;
 - b. pagar pemisah jalan;
 - c. melintang jalan;
 - d. pagar, tembok atau lahan di sepanjang jalan protokol yang mengganggu keindahan kota;
 - e. jembatan penyeberangan orang;

- f. bando reklame;
- g. halte;
- h. terminal;
- i. taman;
- j. tiang listrik;
- k. tiang telepon;
- l. pohon;
- m. lokasi rencana proyek pemerintah atau swasta; dan/atau
- n. fasilitas umum lainnya.
- (2) Atribut tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lambang;
 - b. simbol;
 - c. bendera;
 - d. spanduk;
 - e. umbul-umbul; dan/atau
 - f. atribut lainnya.
- (3) Pemasangan atribut tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tempat yang sudah ditentukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap Orang atau Badan yang memasang atribut tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan atribut setelah habis jangka waktu pemasangan.
- (5) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas Tertib PKL

- (1) PKL wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap Orang atau PKL dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, tempat yang dilarang untuk parkir, pemberhentian sementara, dan/atau Fasilitas Umum lainnya.
 - b. merusak dan/atau mengubah bentuk Fasilitas Umum dan/atau Bangunan di sekitarnya;
 - c. mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen;
 - d. menelantarkan tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - e. meninggalkan barang dan/atau alat di tempat usaha; dan/atau
 - f. memperdagangkan barang ilegal.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kegiatan PKL pada Fasilitas Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas Tertib Reklame

Pasal 47

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang memasang reklame komersial atau reklame non komersial:
 - a. di lokasi kantor pemerintah;
 - b. di sekitar tempat atau sarana Pendidikan;
 - c. di tempat ibadah;
 - d. di jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya;
 - e. di bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. materi minuman keras;
 - g. materi memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
 - h. menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu, arus lalu lintas jalan dan/atau pejalan kaki;
 - i. menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu pandangan pengguna kendaraan;
 - j. menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;
 - k. melintang atau memotong Jalan;
 - l. bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, dan Ketertiban Umum; dan/atau
 - m. berbentuk selebaran pada bangunan atau titik yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasangan reklame yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan Masyarakat.

Bagian Keenam Belas Tertib Keadaan Darurat Bencana

- (1) Setiap orang atau badan wajib mentaati perintah atau larangan dalam tertib keadaan darurat bencana yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.

- (3) Tertib keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. masa tanggap darurat bencana; dan
 - b. pasca darurat bencana.

- (1) Dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap Orang dan Badan wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain:
 - a. epidemiologis;
 - b. besarnya ancaman;
 - c. efektifitas;
 - d. dukungan sumber daya;
 - e. teknis operasional;
 - f. pertimbangan ekonomi;
 - g. sosial;
 - h. budaya; dan/atau
 - i. keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat menjaga dan memelihara Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. meningkatkan kepedulian sosial;
 - c. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis; dan
 - e. perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

- (3) Untuk menjaga Ketenteraman Masyarakat, masyarakat wajib berprilaku, yaitu:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. meningkatkan kepedulian sosial;
 - c. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan;
 - d. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis; dan
 - e. perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya, dan membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain.

BAB VII PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan dibantu oleh Satlinmas di setiap kelurahan/desa.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum;
 - c. membantu penanganan keamanan, Ketenteraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
 - d. membantu upaya pertahanan Daerah dan negara.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH KECAMATAN

Pasal 54

- (1) Kecamatan melaksanakan Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa

Pasal 55

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa.
- (2) Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dalam peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Desa Sadar Trantibumlinmas

Pasal 56

(1) Bupati dapat membentuk Desa sadar Trantibumlinmas.

- (2) Desa Trantibumlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai percontohan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Pembentukan Desa Trantibumlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Desa Trantibumlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibantu dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Penetapan Desa Trantibumlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Sadar Trantibumlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 57

Setiap anggota masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 58

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi yang tertib, aman dan tentram di lingkungan Masyarakat; dan

d. menumbuhkembangkan budaya sadar Ketertiban Umum melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - f. penggalangan kepekaaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENERTIBAN

Pasal 60

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berwenang melakukan Penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melakukan tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 61

- (1) Anggota Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Pemadam Kebakaran diberikan hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Anggota Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, dan PPNS yang ditugaskan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat diberikan insentif dan/atau penghargaan yang disesuaikan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII MUTU PELAYANAN

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan mutu pelayanan prima meliputi:
 - a. standar operasional prosedur Satpol PP dan Satlinmas;
 - b. standar sarana prasarana Satpol PP;

- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Peningkatan mutu pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 65

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat Desa;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Satlinmas; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 66

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan Penertiban dan penanganan gangguan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KOORDINASI

Pasal 69

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. Desa;
 - c. Badan; dan/atau
 - d. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas kemampuan fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KERJA SAMA

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya; dan/atau
 - c. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masvarakat penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem teknologi informasi.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang Ketertiban Umum dan

- Ketenteraman Masyarakat dengan membentuk Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Laut.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambilsidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan dalam melakukan tugasnya.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan atau penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan tersangka, barang bukti dan saksi ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (8) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (9) Dalam melakukan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.
- (10) Untuk pelaku pelanggaran adalah anak-anak, maka penyidikan dilakukan secara khusus dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 33, Pasal 38 ayat (3), Pasal 40, Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1), Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengehentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Denda administratif penegakan dan/atau pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g dikenakan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 22 ayat (1)huruf a dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana;
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pidana denda.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kas Negara.

- (5) Apabila sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan yang lebih khusus maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang atau peraturan yang lebih khusus tersebut.
- (6) Proses penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. peraturan pelaksana terkait dengan Trantibum dan Linmas yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan terkait dengan dengan Trantibum dan Linmas yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 5 Agustus 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: (2-34/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, dengan diberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya dalam kerangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan daerah untuk melakukan pengaturan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu dalam penetapan kebijakan daerah salah satunya pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, maka aspek kewenangan daerah menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan daerah.

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh UUDNRI Tahun 1945. Berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat merupakan urusan pemerintahan dasar berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 16 Tahun 2020, Permendagri No. 26 Tahun 2020, dan Permendagri No. 59 Tahun 2021, sebagai dasar hukum penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut telah mengundangkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7) untuk selanjutnya ditulis Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 dalam pembentukannya mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang sudah dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Permendagri No. 26 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan", berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah menjadi kebutuhan hukum untuk melakukan penyesuaian ketentuan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 dengan Permendagri No. 26 Tahun 2020.

Sehingga praktis dasar hukum yang ada dalam pembentukan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 26 Juni 2014 tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan perubahan dengan perkembangan dinamika kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

ketenteraman

langkah-langkah

serta mengambil

Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) huruf a Deteksi dan cegah dini Adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban umum, pencegahan agar tidak terjadi kekacauan sosial. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional

Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu.

Epidemi wabah penyakit yang akan terjadi ketika suatu penyakit menyebar melalui satu atau lebih populasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sistem yang bertujuan untuk melindungi warga dari gangguan kejahatan, baik dari dalam maupun luar lingkungan.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prinsip koordinasi adalah proses komunikasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Perangkat Daerah lain dan Instansi terkait dalam rangka membahas permasalahan, identifikasi permasalahan, penyelesaian permasalahan, serta perumusan dan sinkronisasi kebijakan operasional penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati

Huruf b

Integrasi adalah prinsip yang menekankan kesesuaian antara tindakan dan ucapan, yang selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut.

Huruf c

Prinsip sinkronisasi adalah penyelarasan dalam kegiatan dengan berbagai elemen dengan tujuan untuk menghindari ketidaksesuaian dan konflik antar elemen.

Huruf d

Prinsip simplifikasi adalah prosedur pelaksanaan tugas sederhana dan tidak berbelit-belit, konstitusional, tidak berlebihan, tepat sasaran, efisien, terukur dan dapat diandalkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Laporan disampaikan melalui Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setiap tahunnya.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 78